



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan konstruksi yang dihasilkan para penyedia jasa konstruksi dan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sebagai pengguna jasa konstruksi, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memastikan kualitas konstruksi agar sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diperoleh demi kepentingan masyarakat luas;
 - b. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam terwujudnya pembangunan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelayanan dan Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

www.bontangkota.go.id

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, Layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan jasa konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

9. Perencanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
11. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
12. Sertifikat adalah:
 1. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau
 2. Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang-porseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
15. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
16. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Pemberian IUJK berdasarkan pada asas kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
 - d. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana prasarana fisik; dan
 - e. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanik, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Bagian Ketiga

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi terdiri dari:
 - a. bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
 - b. bidang usaha jasa pelaksana konstruksi.

- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain.
- (6) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB III

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

Bagian Kesatu

Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);

- c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 10

- (1) Kualifikasi BUJK meliputi:
- a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu Persyaratan Usaha

Pasal 11

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Wali Kota.
- (2) Persyaratan perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:
 - a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga; dan
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Perencanaan konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Profesional

Pasal 13

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Usaha

Pasal 14

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah:
 - a. usaha yang bersifat umum dan spesialis; dan
 - b. usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.

Pasal 15

Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui:

- a. perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan serta kemudahan persyaratan pendanaan; dan
- b. pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

BAB V

WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 16

- (1) IUJK diberikan oleh Wali Kota tempat BUJK berdomisili.

- (2) Wali Kota dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk pemberian IUJK.
- (3) IUJK diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) BUJK yang akan memperoleh IUJK wajib mengajukan permohonan tertulis kepada wali kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan domisili badan usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 18

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregister oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregister oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;

2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas nama Wali Kota.
- (4) IUJK yang sudah diberikan dinyatakan melalui media internet.

- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam sertifikat badan usaha.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah apabila terjadi perubahan nama perusahaan.

BAB VII

TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

Pasal 20

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki sertifikat keahlian kerja/sertifikat keterampilan kerja dan terdaftar pada Perangkat Daerah pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Tanda Daftar Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI

Pasal 21

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat Daerah pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 23

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X LAPORAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Wali Kota dengan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar IUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Wali kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian IUJK.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi dan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pembinaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Paragraf 2

Pembinaan kepada Penyedia Jasa

Pasal 27

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi kepada penyedia jasa dengan cara:

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf 3

Pembinaan kepada Pengguna Jasa

Pasal 28

Pembinaan kepada pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-

- undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
 - c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf 4

Pembinaan kepada Masyarakat

Pasal 30

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi kepada masyarakat dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

- (2) Ketentuan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan dan BUK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Terhadap laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga di tingkat Provinsi.

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya IUJK tersebut.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelayanan dan Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 September 2016
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 22 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

M. SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (4/58/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang



H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027

www.bontangkota.go.id